



PENETAPAN

Nomor 146/Pdt.P/2022/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara permohonan atas nama:

MIMI, Lahir di Bogor, 10 November 1983, bertempat tinggal di Sukaati, RT. 002, RW. 006, Kel. Singasari, Kec. Jonggol, Kabupaten Bogor, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi serta mendengarkan keterangan pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dalam register perkara Nomor 146/Pdt.P/2022/PN Cbi pada tanggal 28 Maret 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan KTP No. 3201065011830001 atas nama **MIMI**, yang diterbitkan tanggal 23-08-2012 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor.
2. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama **ANTON** pada tanggal 10-02-2015 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: **44/23/III/2004** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Joggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
3. Bahwa pemohon dikaruniai anak kesatu yang bernama **ALYA SAFITRI** lahir di Bogor pada tanggal 16-02-2004 sesuai Kutipan Ijazah Nomor **253/mts.10.01.662/PP.01.1/05/2019** yang dikeluarkan Tanggal 29 Mei 2019 oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.
4. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan **Perubahan Nama dan Tanggal Lahir Anak Kandung dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon** dengan Nomor: **3201-LT-23092015-0096** yang dikeluarkan Tanggal 23 September 2015 oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bogor yang

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula tertulis nama pada Akta Kelahiran anak **ALYA** dirubah menjadi **ALYA SAFITRI** dan tanggal lahir yang semula tertulis 16 November 2004 diubah menjadi 16 Februari 2004 sesuai dengan Kutipan Kartu Keluarga Pemohon dan Ijazah anak Pemohon, untuk kepentingan Pengurusan Administrasi.

5. Bahwa untuk sahnya Perubahan nama dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut, Pemohon memerlukan ijin berupa suatu penetapan dari pengadilan negeri setempat, dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Cibinong.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan ini yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk Perubahan Nama dan tanggal lahir anak Pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dalam Nomor: **3201-LT-23092015-0096** yang dikeluarkan Tanggal 29 Mei 2019 oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bogor yang semula tertulis nama pada Akta Kelahiran anak **ALYA** dirubah menjadi **ALYA SAFITRI** dan tanggal lahir yang semula tertulis 16 November 2004 diubah menjadi 16 Februari 2004 sesuai dengan Kutipan Kartu Keluarga Pemohon dan Ijazah anak Pemohon, untuk kepentingan Pengurusan Administrasi.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang **Perubahan Nama dan tanggal lahir anak pada Akta Kelahiran Anak Pemohon** dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan permohonan tersebut, Pemohon menghadap sendiri dan menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3201065011830001 atas nama MIMI, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3201062707060033 – tanggal 15-08-2017 tertulis atas nama Kepala keluarga Anton, diberi tanda P.2 ;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 44/23/II/2004 atas nama Anton dan Mimi, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3201-LT-23092015-0096 atas nama ALYA, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor 253/Mts.10.01.662/PP.01.1/05/2019 atas nama ALYA SAFITRI, diberi tanda P.5;
6. Surat Keterangan Domisili Nomor 474.4/02/II/2022 atas nama Alya Safitri, yang ditandatangani Kepala Desa Singasari, diberi tanda P.6 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.5 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup, kecuali bukti P.6 merupakan surat asli, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu saksi Amih dan saksi Roji yang telah disumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi Amih

- Bahwa saksi adalah ibu dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki kekeliruan data sekaligus melakukan perubahan nama yang ada di akta kelahiran anak Pemohon/cucu saksi Pemohon ;
- Bahwa Pemohon hendak merubah nama anak Pemohon dalam akta kelahiran yang awalnya tercatat ALYA menjadi ALYA SAFITRI dan memperbaiki bulan kelahiran anak Pemohon yang awalnya tercatat 16 November 2004 diubah menjadi 16 Februari 2004;
- Bahwa perubahan nama dan perbaikan identitas tersebut diperlukan agar ada kesamaan data /identitas yang telah dimiliki oleh anak Pemohon seperti ijazah sekolah, kartu keluarga;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

Saksi Roji

- Bahwa saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki kekeliruan data yang ada di akta kelahiran anak Pemohon sekaligus melakukan perubahan nama terhadap anak pemohon ;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon hendak merubah nama anak Pemohon dalam akta kelahiran yang awalnya tercatat ALYA menjadi ALYA SAFITRI dan memperbaiki bulan kelahiran anak Pemohon yang awalnya tercatat 16 November 2004 diubah menjadi 16 Februari 2004;
- Bahwa perubahan nama dan perbaikan identitas tersebut diperlukan agar ada kesamaan data /identitas yang telah dimiliki oleh anak Pemohon seperti ijazah sekolah, kartu keluarga;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagai mana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah untuk memperbaiki kekeliruan data yang tercantum dalam akte kelahiran anak Pemohon yakni bulan kelahiran anak Pemohon yang awalnya tercatat pada bulan November menjadi yang benar bulan Februari dan penambahan nama SAFITRI dari yang semula tercatat ALYA menjadi ALYA SAFITRI;

Menimbang, bahwa suatu permohonan dapat dikabulkan apabila permohonan yang diajukan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pembuktian yang diajukan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menyebutkan dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, perubahan nama atau pun pembetulan Akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/ Kota

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau UPT Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai permohonan Pemohon, akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Jember berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan hal tersebut berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dibenarkan oleh para saksi yang diajukan ke persidangan dan dikuatkan dengan bukti P.1 yang berupa fotokopi kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bukti P.2 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Anton diperoleh fakta bahwa benar Pemohon bertempat tinggal Sukaati, RT. 002, RW. 006, Kel. Singasari, Kec. Jonggol, Kabupaten Bogor, sehingga dalam hal ini maka Pengadilan Negeri Cibinong berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon yang didukung pula dengan keterangan dua orang saksi yang telah membenarkan bila anak Pemohon telah memiliki dokumen kependudukan berupa akta kelahiran, namun data kependudukan tersebut memiliki kesalahan di dalam bulan lahirnya yaitu bulan November namun yang sebenarnya anak Pemohon lahir di bulan Februari sebagaimana tercantum dalam ijazah yang telah dimiliki anak Pemohon dan agar ada kesesuaian dengan data yang telah diperoleh dan telah menjadi identitas anak Pemohon selama ini, Pemohon hendak menambahkan nama SAFITRI pada akta kelahiran anak Pemohon, agar terdapat keseragaman data dan kepastian hukum akan identitas diri anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 62 Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, prinsip pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil salah satunya adalah memiliki sistem verifikasi dan validasi untuk memastikan kebenaran dan keabsahan data penduduk, integrasi dan keterhubungan data antarinstansi dan/ atau lintas instansi terkait dengan tetap menghormati kerahasiaan data pribadi, yang artinya data yang diberikan oleh Pemohon saat membuat KTP, Kartu Keluarga maupun akta kelahiran sehingga merupakan alat bukti autentik yang berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesalahan dalam penulisan bulan kelahiran anak Pemohon, dikarenakan hal tersebut merupakan data pribadi yang penting untuk divalidasi dan diverifikasi dalam data kependudukan anak pemohon tersebut, maka diperlukan keakuratan mengenai data tersebut;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perubahan bulan kelahiran Pemohon dan penambahan nama SAFITRI pada nama anak Pemohon agar selaras dengan data dalam ijazah anak Pemohon (bukti P.5);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan fakta tersebut, maka Hakim memiliki keyakinan bila Pemohon adalah pemilik identitas sebagaimana tercantum dalam ijazah yang telah dimiliki oleh Pemohon, sehingga perubahan bulan kelahiran dalam dokumen kependudukan Pemohon adalah tidak bertentangan dengan hukum dan data yang dimiliki oleh Pemohon dapat dilakukan pembetulan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 59 Perpres Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa perubahan atau penambahan nama anak Pemohon dari yang semula tercatat ALYA menjadi ALYA SAFITRI pun dilakukan agar ada keseragaman data /identitas diri anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena dalam perkara permohonan Pemohon telah dikeluarkan biaya-biaya, maka segala biaya tersebut dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Mengingat, Pasal 52, Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 53, Pasal 59 ayat (1), Pasal 62 Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan perbaikan identitas anak Pemohon dalam akta kelahiran Nomor : **3201-LT-23092015-0096**, yang semula tercatat atas nama ALYA lahir 16 November 2004 menjadi ALYA SAFITRI lahir 16 Februari 2004;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan identitas anak Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk dicatat dalam catatan pinggir register akta kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Jumat, tanggal 8 April 2022, oleh Ruth Marina D Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 146/Pdt.P/2022/PN Cbi tanggal 28 Maret 2022, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dwi Rahayu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan di hadir oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dwi Rahayu, S.H.,

Ruth Marina D Siregar, S.H., M.H

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- PNBP	Rp. 10.000,00
- Sumpah	Rp. 40.000,00
- Materai Putusan	Rp. 10.000,00
- Redaksi Putusan	Rp. 10.000,00

J u m l a h

Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7